



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 41 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TANGGAL 19 SEPTEMBER
2013 NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA DENPASAR NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2013

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya surat usulan penyesuaian/revisi Anggaran pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Lampiran Peraturan Walikota Denpasar tanggal 19 September 2013 Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Penjabaran Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 30);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Denpasar tanggal 19 September 2013 Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Penjabaran Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 30);
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 12)

6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 6) ;
7. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 26 Desember 2012 Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 45)
8. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 19 September 2013 Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Penjabaran Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TANGGAL 19 SEPTEMBER 2013 NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG TERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Denpasar tanggal 19 September 2012 Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 30) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2013

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Desember 2013 .

WALIKOTA DENPASAR,
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 2 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA